













rehabilitasi atau mereka yang dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta melimpahkan semua biaya perkara kepada negara adalah sudah tepat dan sesuai dengan falsafah hukum Islam.

Perbedaan antara KUHP dan hukum Islam adalah mengenai rehabilitasi orang keliru dalam putusan yang dijatuhkan ini menimbulkan sangsi hukum yang menimpa pada kesaksian saksi yang menyebabkan hakim memutus perkara yang mengakibatkan seseorang itu di hukum.

Akibatnya, kalau menurut KUHP saksi tersebut tidak dikenai hukuman walaupun kesaksiannya itu bisa jadi palsu, dan hakim yang memutus perkara juga tidak dikenai sangsi hukum, tetapi hanya akan mempertanggung perbuatannya di akherat.

Sedang menurut hukum Islam, apabila seseorang melakukan kesaksian yang tidak benar maka bila hukuman yang diberikan pada orang yang tidak bersalah itu sudah dijatuhkan maka ia mendapat dosa atau hukumannya bisa dilihat di dunia dan di akherat. Yaitu, apabila hukuman di dunia itu bisa dilihat, misalnya apabila hukuman yang menimpa orang yang tidak bersalah itu berupa potong tangan maka saksi tersebut juga harus dipotong tangannya.

Sangsi hukum pada saksi ini sesuai dengan firman Allah pada surat AL-HAJJ ayat 31, yang berbunyi sebagai berikut :

